



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
DINAS KESEHATAN DAERAH  
**RSUD dr. R. SOEPRAPTO**

Jl. Ronggolawe No. 50 Cepu, Kodepos 58311, Tlp. (0296) 421026  
Website: rsudcepu.blorakab.go.id, Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR 800/10/11/2025

TENTANG

PELAYANAN PASIEN TIDAK MAMPU  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO  
TAHUN 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto, maka diperlukan penetapan kebijakan pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu;
  - b. bahwa agar penetapan pelayanan pasien tidak mampu di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Keputusan Direktur tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto sebagai landasan bagi penetapan kebijakan pelayanan pasien dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten bLora Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
11. Keputusan Bupati Blora Nomor : 821.2/174/KEPEG/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto;
12. Keputusan Bupati Blora Nomor 400.7/8/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pembebasan Pembayaran Atas Retribusi Untuk Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PELAYANAN PASIEN TIDAK MAMPU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO TAHUN 2025
- KEDUA : Kebijakan tentang pelayanan pasien tidak mampu di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blora  
Pada tanggal 11 Januari 2025

  
DIREKTUR  
RSUD dr. R. SOEPRAPTO  
**WILYS YUNIARTI**

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR  
NOMOR : 800/10/1/2025  
TANGGAL : 11 Januari 2025

---

KEBIJAKAN PELAYANAN PASIEN TIDAK MAMPU  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO  
TAHUN 2025

---

1. Masyarakat tidak mampu merupakan masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Blora yang berada pada kelompok masyarakat tidak mampu secara ekonomi namun tidak memiliki jaminan kesehatan sebagaimana terdaftar dalam peserta JKN PBI Pusat atau daerah dan atau tidak dijamin oleh pembiayaan lainnya.
2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto menyelenggarakan pelayanan pasien gawat darurat, rawat inap dan rawat jalan tanpa membedakan status sosial dan ekonomi.
3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto menerima semua pasien gawat darurat sesuai dengan indikasi dan kemampuan pelayanan tanpa meminta uang muka pelayanan maupun uang pembelian obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan dalam proses penanganan sebelum memberikan tindakan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto memberikan pelayanan yang sama kepada pasien tidak mampu pada unit rawat inap dan rawat jalan yang mengajukan keringanan pembiayaan dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang akan dirawat dan mempunyai hak yang sama setara dengan standar BPJS kelas 3 (tiga) dengan melengkapi persyaratan sesuai prosedur yang ditetapkan.
5. Pelayanan rawat jalan dan rawat inap dilaksanakan berdasarkan rujukan dari Puskesmas sesuai dengan indikasi medis yang tidak bisa ditangani oleh Puskesmas dan jaringannya, kecuali untuk kondisi kegawatdaruratan.

6. Pelayanan rawat inap diberikan fasilitas perawatan kelas 3 dan tidak dapat naik kelas.
7. Persyaratan prosedur yang ditetapkan dalam melengkapi kelengkapan dokumen sebagai berikut :
  - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA)
  - Foto Copy Kartu Keluarga (KK).
  - Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/ lurah setempat atau dokumen resmi lainnya yang sejenis.
  - Surat Rujukan dari Puskesmas untuk Pelayanan kesehatan pada RSUD, kecuali untuk kasus kegawatdaruratan.
8. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto memberikan tenggang waktu pemenuhan kelengkapan SKTM selama 3 x 24 jam hari kerja aktif dan dalam hal dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan maka pasien memperoleh pembebasan pembayaran. Dalam hal tidak memenuhi persyaratan, pasien dikenakan tarif pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
9. Keringanan pembiayaan pasien diberikan satu kali (1x) pelayanan pada saat rawat inap atau pada saat rawat jalan.
10. Tarif pelayanan disesuaikan dengan tarif INA-CBGs.
11. Pasien tidak mampu dengan diagnosa kronis dapat dianjurkan untuk mengurus BPJS.
12. Jenis Pelayanan kesehatan yang tidak dibiayai dalam SKTM antara lain :
  - a. Surat keterangan sehat;
  - b. *General chek up*;
  - c. Pelayanan kecantikan dan estetika;
  - d. Pemeriksaan dan atau tindakan diluar indikasi medis;
  - e. Pemeriksaan atas permintaan sendiri;
  - f. Pemeriksaan ANC (USG ke 3 dan 4);
  - g. Penggunaan mobil ambulans diluar indikasi medis yang mengharuskan pasien dirujuk;
  - h. Penggunaan mobil jenazah;
  - i. Obat dan/atau perlengkapan medis tertentu di luar Formularium Nasional (FORNAS)

- j. *Visum et repertum*;
- k. Pelayanan infertilitas;
- l. Semua jenis pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS mandiri yang tidak aktif.